

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 15 tahun 2003**

**tentang retribusi pasar**

**( studi kasus di dinas pasar sukoharjo )**

Disusun Oleh :

**Sunaryo**

NIM : E.1103157

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

**WALUYO, S.H., M.Si.**

**NIP 132092854**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR  
( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO )**

Disusun Oleh :

**SUNARYO**

NIM : E. 1103157

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

**TIM PENGUJI**

1. \_\_\_\_\_ : .....
- Ketua
2. \_\_\_\_\_ : .....
- Sekretaris
3. \_\_\_\_\_ : .....
- Anggota

**MENGETAHUI**

Dekan,

**MOH. JAMIN, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 131 570 154**

## ABSTRAK

**SUNARYO, 2008. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( Studi Kasus Di Dinas Pasar Sukoharjo ). Fakultas Hukum UNS.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pasar Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan : Dinas pasar merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas pengelolaan Pasar yang berada di bawah Kepala Daerah yang bertugas melaksanakan usaha dan kegiatan pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan lain. hal ini berguna untuk membangun negara secara keseluruhan dan merata, Mekanisme penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas penarikan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar diantaranya mengenai besarnya tarif retribusi, tata cara penarikan retribusi serta sarana dan prasarana penarikan retribusi, Pendapatan yang berasal dari retribusi pasar sangat berperan sebab tanpa adanya pendapatan retribusi pasar tersebut, kemungkinan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana tidak dapat terlaksana

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar timbul hambatan antara lain : Jumlah petugas pemungutan yang terbatas, Rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, Masih banyak terjadi penarikan retribusi yang tidak tepat waktu, Pedagang yang tidak mematuhi Perda. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : Menambah jumlah petugas pemungut retribusi, Meningkatkan kedisiplinan petugas pemungut, Memberikan pembinaan kepada para pedagang di Pasar Sukoharjo dalam hal yang berkaitan dengan retribusi pasar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang keserjanaan S1.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Waluyo ,S.H. MSi selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Wasis Sugandha SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Bapak Teguh Santoso, S.H MH selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak Sarwoko selaku Pejabat UPTD Unit Pasar Sukoharjo yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian
7. Bapak dan Ibu yang selalu mendukungku dan memberikan kasih sayangnnya padaku
8. Adikku (Mul, Naning, Ari, Mega, Indah, Bagus, Puspa) yang paling kusayangi terima kasih atas segala doanya.

9. Sahabat terbaikku Agusta Widiyanto SH, Tommi SH, Tri Aji SH, Kriscahyo SH, Hananto SH, Jimanto SH, Adnan SH terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segera mendapat pekerjaan yang baik
10. Sahabatku Widyo, Wahyu, Ryan, Aan, Yulianto, terima kasih atas segala dukungan dan doanya. segeralah menyelesaikan skripsi kalian
11. Teman-temanku Pakujaya terima kasih atas semangat dan dukungannya
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Non Reguler Angkatan 2003.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, Januari 2008  
Penulis

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Skripsi.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	13
3. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	15
4. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	17
5. Tinjauan Umum tentang Retribusi.....	19
6. Tinjauan umum tentang Teori Efektifitas Hukum.....	24
B. Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Diskripsi Dinas Pasar Sukoharjo.....	29
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar.....	35

C. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar dan solusinya.....	46
BAB IV PENUTUP .....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif .....	10
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar .....	31
Gambar 4 : Alur mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Sukoharjo.....	37





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II.	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	peraturan daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar
Lampiran	IV	Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi pasar

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, antara lain : memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat akan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada Pemerintah Daerah atau daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan asas Desentralisasi (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat itu hanya pada kewenangan di bidang pemerintahan seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan ,industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan koperasi dan tenaga kerja, sedangkan kewenangan dibidang politik

luar negeri, pertanahan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang mempunyai tanggungjawab serta kewajiban yang sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. mewakili daerah baik di dalam maupun diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut M Donner, berdasarkan fungsinya pemerintah itu sebagai pengelola keuangan negara yang akan diawasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam tugas modern suatu negara, negara itu tergantung pada sarana-sarana keuangan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, setiap pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus mempunyai penerimaan anggaran. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
  - a) Hasil pajak daerah.

- b) Hasil retribusi pasar.
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pasar merupakan jasa umum yang masih dibutuhkan oleh masyarakat karena mempunyai nilai fungsional yaitu seperti bagi penjual yang pasti membutuhkan tempat khusus untuk menjual barangnya. Bagi masyarakat atau pembeli pasti membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lengkap dan murah. Setiap pasar tersedia sarana dan prasarana yang baik dan layak yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menarik pungutan berupa retribusi pasar. Prasarana yang tersedia berupa tempat atau bangunan, jasa kebersihan, jasa tempat parkir dan sebagainya.

Salah satu pasar yang berada di Kabupaten Sukoharjo adalah pasar Sukoharjo. Barang yang disediakan di pasar ini beraneka ragam mulai dari barang yang dikonsumsi sendiri maupun barang-barang perlengkapan rumah tangga. Pembeli membeli barang untuk dijual kembali. Pasar Sukoharjo mulai beroperasi sekitar pukul 04.00 WIB hingga 17.00 WIB. Persaingan antar penjual di pasar Sukoharjo untuk memikat pembeli semakin ketat, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan meneliti bagaimana pelaksanaan retribusi pasar dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar ( Studi kasus di Dinas Pasar Sukoharjo )**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang

dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar ?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap kegiatan penelitian pasti tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicari, berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan objektif dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar.
- b) Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan solusinya.

#### **2. Tujuan subjektif**

- a) Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam prakteknya.

- b) Untuk persyaratan dalam memperoleh gelar kesajanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b) Memberikan informasi dan gambaran pada masyarakat pada umumnya dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar Sukoharjo.
- c) Memberi masukan yang bermanfaat kepada pemerintah dan instansi terkait bagi peningkatan pelaksanaan retribusi pasar.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soerjono Soekanto, 1986 : 5)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1984 : 10).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Pasar Sukoharjo. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa di Pasar Sukoharjo, terdapat transaksi jual-beli yang sangat tinggi sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti sejauh mana kontribusi retribusi pasar dalam pendapatan daerah.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Dinas Pasar Sukoharjo yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan retribusi pasar di Pasar Sukoharjo.

- b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

##### a) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu di Dinas Pasar Sukoharjo.

##### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

- (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (b) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2000 : 135). Wawancara yang dimaksud di atas dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu :

- 1) Bapak Sarwoko selaku Pejabat UPTD Kecamatan Sukoharjo
- 2) Bapak Sardi selaku petugas Pemungutan Retribusi

b) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan sudah terjadi dan bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-



undangan, laporan teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang harus dilakukan setelah data-data terkumpul, sehingga dalam penelitian teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting agar data-data yang sudah terkumpul yang diperoleh dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

### a) Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.


### b) Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

### c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Dari uraian di atas dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif

Model analisis interaktif ini menunjukkan, reduksi dan sajian data disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. (HB. Sutopo, 2002 : 96).

## F. Sistematika Laporan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang Hukum Administrasi Negara, tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, tinjauan umum tentang Otonomi Daerah, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah, tinjauan umum tentang Retribusi, dan tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum..

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini penulis akan membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang retribusi pasar dan hambatan yang terjadi serta solusinya

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi negara.**

Kata Administrasi berasal dari bahasa latin “*Administrare*” yang berarti *to manage*. Derivasinya antara lain menjadi “*Administratio*” yang

berarti *besturing* atau pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai :

- a) Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
- b) Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Kegiatan kantor dan tata usaha (Ridwan HR, 2006 : 25).

Hukum Administrasi Negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdragers*) melakukan tugas mereka yang khusus (E Utrecht, 1986 : 8).

Menurut Prof. Mr. GJ. Wiarda hukum administrasi hanya mempelajari sebagian dari lapangan "*bestuur*" yaitu bagian tentang *rechtsregel*, *rechtvormen* dan *rechtsbeginselen* yang menyelenggarakan turut serta pemerintahan dalam pergaulan sosial ekonomi yang harus disalurkan menurut sistem tertentu. Sistem itu terdiri atas petunjuk-petunjuk yaitu kaidah-kaidah hukum yang memberi sanksi dalam hal pelanggaran. Kaidah-kaidah hukum tersebut mengatur hubungan alat-alat pemerintahan dengan individu dalam masyarakat, demikian juga hubungan-hubungan masing-masing alat-alat pemerintahan satu terhadap yang lain.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maka negara membentuk Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat akan menyerahkan sebagian pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerinta

daerah diberikan kesempatan dan keleluasan oleh pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Selain itu pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pemerintah daerah akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.

Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang, sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah dalam bidang otonomi maupun tugas pembantuan.
- b) Mewakili daerah di dalam maupun di luar pengadilan.
- c) Menetapkan PERDA dengan persetujuan DPRD.
- d) Menetapkan keputusan lain dengan atau tanpa persetujuan DPRD.
- e) Menyelenggarakan kepengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

(Philipus M. Heajon, R. Stim Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Bergee, P. JJ. Van Buvren, F.A.M. Stroink, 2002, 116 )

DPRD merupakan badan legislatif daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota madya. Keanggotaan DPRD diisi dengan

cara pemilihan dan kepangkatan yang terdiri dari wakil-wakil organisasi peserta pemilihan umum. DPRD memiliki wewenang, tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

- a) Membuat peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b) Memberikan persetujuan atas Keputusan Kepala Daerah, dalam bidang-bidang tertentu.
- c) Menetapkan APBD.

(Philipus M. Had Jon, R. Sri M. Soemantri Martosoewigno, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Bergee, P. JJ. Van Buvren, F.A.M. Stroink, 2002:116).

DPRD dipisahkan dari pemereintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Oleh karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan (Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Silihin, 2001:6).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Makna lain dari desentralisasi yaitu wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh pemerintah pusat melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan baik yang bersifat penuh yaitu jika penyerahannya mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun cara melakukannya (otonomi), sedangkan

tidak penuh berarti jika terbatas hanya pada wewenang untuk mengatur dan mengurus.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk membentuk hubungan yang serasi dan teratur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain :

- a) Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah dalam kerangka republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya di sebut dengan daerah yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan kerangka Negara Kesatuan RI.
- b) Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
- c) Tugas pembantuan yaitu penugasan pemerintah kepada daerah dan serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka regaman daerah.
- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
  - (1). Otonomi luas yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan dibidang pemerintahan.
  - (2). Otonomi nyata yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
  - (3). Otonomi yang bertanggung jawab yaitu berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau daerah kota dan kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan kerenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.



- f) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, serata fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah kepala desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan (Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Silihin, 2001:6).

#### **4. Tinjauan umum Tentang Peraturan Daerah.**

Peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, peraturan daerah lainnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah harus memuat asas-asas, seperti : Kejelasan tujuan, kelembagaan antar organ pembuat yang tepat, kesusilaan antara jenis dan meteri muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan hasil gunaan , kejelasan rumusan serta keterbukaan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)

Muatan peraturan perundang-undangan antara lain : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Ada tiga macam peraturan daerah yaitu :

- a) Peraturan daerah propinsi yaitu peraturan yang ditetapkan kepala daerah atau gubernur atas persetujuan DPRD propinsi, dalam rangka menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepala pemerintah propinsi sebagai pelaksana dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Kesit Bambang Prakosa, 2003:170).
- b) Peraturan daerah kabupaten yaitu peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah Bupati atas persetujuan DPRD kabupaten dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai pelaksana penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Peraturan daerah kota yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD kota dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah kota sebagai pelaksana dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah yang bersifat mengatur harus dalam lembaran daerah agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi masyarakatnya. Pengundangan yang dimaksud kecuali untuk pemenuhan formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah serta perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Retribusi**

a) Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang diberikan negara itu bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Balas jasa negara atau pemerintah pada retribusi bersifat khusus, sifat pemungutannya hanya untuk orang tertentu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. Adapun sifat pelaksanaan pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi serta sifat paksaan bersifat ekonomis sehingga harus diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar pajak atau tidak. Lembaga atau badan pemungutnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengertian retribusi secara luas dapat diartikan sebagai berikut : “Retribusi merupakan bentuk lain dari iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang dan dapat di paksakan, sehingga sipembayar mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah secara langsung dapat ditunjuk dan dipaksanya bersifat ekonomis dimana barang siapa yang ingin mendapatkan prestasi dari pemerintah harus membayar (Perpajakan, 1990 / 1991:2).

Sedangkan menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H. bahwa retribusi pada umumnya hubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung sebab pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya retribusi jasa kebersihan. Retribusi harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dapat dipaksakan kepada yang berkepentingan.

Dari pengertian di atas dapat kita lihat ciri-ciri yang melekat pada retribusi itu antara lain :

- (1). Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- (2). Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- (3). Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- (4). Retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- (5). Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi yang bersifat ekonomis yaitu apabila melanggar atau tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembagian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Josep Rinu Kaho, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Josef Rinu Kaho, 1997:152).

Berdasarkan memori penjelasan UU No. 18 Tahun 1997, pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini sesuai pada UU Darurat No. 12 Tahun 1957 ternyata menunjukkan beberapa kelemahan antara lain :

- (1). Hasil retribusi kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan dana oleh daerah.
- (2). Biaya pemungutannya relatif tinggi.
- (3). Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengembangan, penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi.
- (4). Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.
- (5). Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- (6). Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atas obyek yang sama.

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 dan sesuai UU No. 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

- (1). Retribusi jasa umum terdiri dari :
  - (a). Retribusi pelayanan umum.
  - (b). Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
  - (c). Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.
  - (d). Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
  - (e). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - (f). Retribusi pelayanan pasar.
  - (g). Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - (h). Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - (i). Retribusi penggantian biaya cetak peta.

- (j). Retribusi pengujian kapal perikanan.
- (2). Retribusi jasa usaha, terdiri dari :
- (a). Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - (b). Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan.
  - (c). Retribusi tempat pelelangan.
  - (d). Retribusi terminal.
  - (e). Retribusi tempat khusus parkir.
  - (f). Retribusi tempat pesanggrahan / vila.
  - (g). Retribusi penyedotan kakus.
  - (h). Retribusi rumah potong hewan.
  - (i). Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
  - (j). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - (k). Retribusi penyeberangan diatas air
  - (l). Retribusi pengolahan limbah cair.
  - (m). Retribusi penjualan produk usaha daerah.
- (3). Retribusi perizinan tertentu, terdiri dari :
- (a). Retribusi izin mendirikan bangunan.
  - (b). Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - (c). Retribusi izin gangguan.
  - (d). Retribusi izin trayek ( Kesit Bambang Prakosa, 2003:89).

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar akan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (Kesit Bambang Prakosa, 2003 : 82).

c) Retribusi Pasar

Menurut ilmu ekonomi, pasar adalah tempat terjadinya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang akan menghasilkan suatu persetujuan mengenai harga dan jumlah dari suatu barang (Suyatno, 198:48). Sedangkan menurut Prof.Dr.R. Slot, bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah sebagai berikut :

- (1). Pasar nyata yaitu tempat dimana para peminta dan penawar suatu barang saling bertemu dan melakukan transaksi.
- (2). ]Pasar abstrak adalah keseluruhan permintaan dan penawaran suatu barang (R. Slot, 1972:136).

Retribusi pasar termasuk dalam Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Pasal 18 ayat (3) huruf a UU No. 34 Tahun 2004, Retribusi pasar memenuhi kriteria jasa umum yaitu :

- (1). Retribusi pasar bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi jasa usaha atau Retribusi perizinan tertentu.
- (2). Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan daerah asas desentralisasi.
- (3). Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4). Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi.

- (5). Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- (6). Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- (7). Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tertentu dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi pasar itu dikenakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah, serta retribusi pelayanan pasar yaitu fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.

## **6. Tinjauan Umum tentang Teori Tentang Pelaksanaan Hukum**

### **a) Definisi Hukum**

Diantara para pakar hukum tidak ada keserasian pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Prof. Mr. EM Meyer, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya (CST Kansil, 1982: 34).

Sedang menurut pakar hukum Indonesia, yakni JCT Simorangkir SH dan Woerjono Sastropranoto SH, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu ( CST Kansil, 1982: 36 ).



Dari berbagai perumusan tentang hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yakni:

- (1). Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- (2). Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- (3). Peraturan itu bersifat memaksa.
- (4). Saksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Menurut Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum .Indonesia*, hukum itu memiliki dua ciri, yaitu:

- (1). Adanya perintah dan/atau larangan.
- (2). Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang (CST Kansil, 1982: 38 )

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenterm di dalam masyarakat, maka kaidahkaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti ( Soerjono Soekanto, 1976: 38 ).

Pada prinsipnya hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- (1). Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.

Artinya hukum bersifat sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat rnelakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.

- (2). Pengawasan atau penendalian sosial.

Pengendalian sosial dari hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represi bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

(3). Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*).

Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menyediakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta pemecahan perselisihan. Salah satu lembaga yang digunakan adalah pengadilan, yang menggunakan hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

(4). Rekayasa sosial (*Social Engineering*).

Menurut Satjipto Raharjo hukum sebagai sarana rekayasa sosialinovasi-*social engineering* tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaankebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum dijadikan sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (Soleman B Taneko, 1993: 37)

b) Efektifitas Hukum


Studi etektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat

umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dan tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in theory* dan *law in action* ( Soleman B Taneko, 1993: 48).

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- (1). Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi-organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.
- (2). Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil ( Soerjono Soekanto, 1976: 45).

**B. Kerangka Pemikiran**

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

**BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Dinas Pasar Sukoharjo

#### 1. Letak Pasar Sukoharjo

Pasar Sukoharjo memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk jalur perdagangan karena berada di tengah-tengah Kabupaten Sukoharjo dan karena Pasar Sukoharjo berada di pinggir jalan utama yang banyak dilalui kendaraan yang berasal dari arah Solo-Wonogiri atau sebaliknya. Transportasi umum banyak yang melalui Pasar Sukoharjo sehingga kegiatan-kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dilakukan di Pasar Sukoharjo seperti kegiatan distribusi barang dari beberapa daerah yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain :

- a) Para petani atau pedagang dari Kabupaten Wonogiri seperti Pacitan, Batu, Purwanto, Slogomo, dan sekitarnya yang membawa barang dagangan berupa jamu, rempah-rempah dan buah-buahan yang akan dijual di Pasar Sukoharjo.
- b) Para petani atau pedagang dari Kabupaten Karanganyar yang membawa buah-buahan dan sayur-sayuran.
- c) Para petani dan pedagang dari Kabupaten Boyolali yang akan menjual jamu.
- d) Para pedagang dari Solo dan sekitarnya yang menjual bahan-bahan masakan dan lain-lain.

#### 2. Pasar Sukoharjo

Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengatur setiap pasar yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk kelancaran tugas maka Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo akan memberikan

kewenangannya kepada Dinas Pasar Sukoharjo untuk mengelola dan mengatur Pasar Sukoharjo..

Pasar Sukoharjo digolongkan ke dalam pasar klas I. Pasar Sukoharjo sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli baik pembeli dalam partai kecil maupun pembeli dalam partai besar. Kondisi wilayah Pasar Sukoharjo sangat strategis untuk dilalui oleh para pengunjung karena di tengah tengah Kabupaten Sukoharjo , serta dilalui oleh kendaraan umum. Perkembangan perekonomian di sekitar Pasar Sukoharjo sangat meningkat, hal ini disebabkan banyak warga sekitar yang memanfaatkan keramaian Pasar Sukoharjo. Besarnya retribusi Pasar Sukoharjo tergantung pada tempat dasaran, tempat dasaran yang lebih strategis berdasarkan pertimbangan DPRD akan lebih besar retribusi yang akan dipungut.


Adapun keadaan Pasar Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a) Luas Pasar Sukoharjo adalah kurang lebih 6196 m<sup>2</sup> yang terdiri dari :
  - (1) Kios : 166 unit
  - (2) Los : 34 unit
- b) Inventaris, terdiri dari :
  - (1) Barang tidak bergerak, antara lain :
    - (a) Kantor Pasar Sukoharjo 6 x 17 m : 1 unit
    - (b) Kantor satpam 3 x 3 m : 1 unit
    - (c) Kantor HPP 3 x 3 m : 1 unit
    - (d) Kantor koperasi pasar 3 x 3 m : 1 unit
    - (e) Mushola 3,5 x 3,5 m : 2 unit
    - (f) MCK : 4 unit
  - (2) Barang bergerak terdiri dari 32 buah

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pasar Sukoharjo**

Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, khusus yang disediakan untuk pedagang.

Pasar Sukoharjo merupakan pasar daerah yang dikelola dan dibina oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah kabupaten memberikan kewenangan kepada Dinas Pengelola Kekayaan Daerah (DPKD) yang membawahi Dinas Pasar Sukoharjo untuk mengatur dan membina jalannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Dinas Pasar Sukoharjo akan menjalankan peraturan daerah tersebut di lingkungan Pasar Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwoko selaku UPTD Unit Pasar Sukoharjo bahwa struktur organisasi Dinas Pasar Sukoharjo sebagai berikut :



Gambar 4 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar Sukoharjo

Tugas-tugas pengurus Pasar Sukoharjo antara lain :

- a) Kepala Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar, diantaranya sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan program Pembangunan Daerah

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipte pemerataan tugas
  - 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas
  - 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan
  - 5) Pemberian perijinan di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 6) Mengelola Tata Usaha Dinas
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- b) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) mempunyai tugas
- 1) Menerima setoran retribusi yang dipungut oleh petugas pemungutan setiap harinya maupun retribusi yang dipungut secara tahunan
  - 2) Menyetorkan semua hasil pungutan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
  - 3) Melaksanakan pembukuan semua hasil penagihan dan penerimaan retribusi pasar
  - 4) Menyiapkan pelaporan periodeik tentang realisasi penerimaan dan tunggakan
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- c) Petugas administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerurat, kearsipan, pengadaan administrasi perijinan, perjalanan dinas rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



- d) Staff bertugas membantu dan mengurus prosedur perijinan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban para pedagang dalam mempersiapkan berkas-berkas yang harus dipenuhi para pedagang sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan perijinan di Pasar Sukoharjo.
- e) Petugas pembersih mempunyai tugas antara lain :
  - 1) Merencanakan dan melaksanakan kebersihan
  - 2) Menyelenggarakan pengadaan peralatan kebersihan pasar serta kelengkapannya
  - 3) Merencanakan dan melaksanakan perbaikan, pengawasan, pengaturan penggunaan serta pemeliharaan bangunan dan lingkungan pasar, seperti mushola, kamar mandi, kakus serta perlengkapannya
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- f) Petugas pemungut mempunyai tugas melaksanakan pemungutan retribusi baik yang dipungut harian maupun tahunan kepada pedagang di pasar, serta melakukan penyetoran retribusi yang telah dipungut sesuai dengan hasil pungutan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) setiap harinya.
- g) Petugas keamanan dan ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program keamanan dan ketertiban serta menyusun jadwal petugas keamanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **4. Jenis-Jenis Retribusi Pasar yang Dikenakan di Pasar Sukoharjo**

Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi pelayanan umum karena retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan dan kepentingan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun retribusi pasar yang dapat dikenakan di Pasar Sukoharjo antara lain :

- a) Retribusi kios
- b) Retribusi los atau tempat dasaran
- c) Retribusi sewa tempat
- d) Retribusi ijin kios
- e) Retribusi ijin los atau tempat dasaran
- f) Retribusi fasilitas tambahan
- g) Retribusi kamar mandi, cuci, kakus (MCK)
- h) Retribusi penjualan hewan besar atau kecil
- i) Retribusi penjualan unggas
- j) Retribusi tempat khusus parkir
- k) Retribusi menurunkan dan / menaikkan barang
- l) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

Waktu penarikan retribusi pasar antara lain :

- a) Retribusi pasar yang pungutannya dilakukan setiap hari akan diberikan bukti pembayaran berupa karcis yang bentuk, warna, ukuran, dan nominalnya ditetapkan dengan keputusan bupati.
- b) Retribusi pasar yang pungutannya dilakukan setiap bulan atau setiap tahun akan diberikan bukti pembayaran atau kuitansi dan / tanda bukti lainnya yang ditetapkan dengan keputusan bupati

## **B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar**

### **1. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwoko selaku UPTD Unit Pasar bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar adalah :

- a) Untuk meningkatkan pendapatan daerah
- b) Memberikan dasar hukum pemungutan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Sukoharjo
- c) Untuk menciptakan suasana aman dan nyaman serta kondusif di setiap pasar di wilayah kabupaten Sukoharjo

### **2. Mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Sukoharjo**

Tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Untuk tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

- a) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- b) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/ penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan.
- b) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis. Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- c) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.


Dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dijelaskan mengenai sarana pemungutan retribusi , dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

- a) Terhadap retribusi pasar yang pungutannya dilakukan setiap hari/harian, diberikan bukti pembayaran berupa karcis yang bentuk, warna dan ukuran dan nominalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b) Terhadap retribusi pasar yang pemungutannya tidak dilakukan setiap hari, diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan atau tanda bukti lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwoko sebagai Pejabat UPTD Kecamatan Sukoharjo dan Bapak sardi sebagai petugas pemungutan bahwa mekanisme pemungutan Retribusi pasar baik setiap hari maupun tahunan. Retribusi yang dipungut setiap hari akan diberikan bukti pungut yang berupa kertas yang bentuk, warna dan ukuran dan nominal bukti pungut retribusi pasar telah ditetapkan. Sedangkan retribusi pasar yang dipungut setiap tahun akan diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Besarnya tarif dan struktur yang telah ditetapkan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman atau pelataran los dan atau kios. Luas lokasi dan jangka waktu pemakaian setelah selesai memungut semua retribusi pasar semua pedagang. Pasar Sukoharjo, petugas pemungutan akan menyetor semua hasil pungutannya hari itu juga kepada Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP) setempat. PBKP akan langsung menyetorkan semua hasil pungutan kepada kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. Penyetoran tersebut disetorkan melalui bank yang ditunjuk oleh badan Pengelola keuangan Daerah, yaitu BPD. Setelah itu BPD akan memberikan bukti penyetoran kepada PBKP. Bukti penyetoran itu akan dijadikan bahan serta bukti dalam pembuatan laporan administrasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan yang dibuat oleh PBKP. Laporan administrasi tersebut tersebut laporan periodik, yaitu laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan serta laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola Keuangan Daerah Sukoharjo. Setoran tersebut akan diterima oleh BPKD di bidang penerimaan setoran uang yang masuk ke kas daerah baik dalam bentuk tunai, transfer, dan surat berharga. .

Berikut ini penulis sajikan alur mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Sukoharjo.



Gambar 4 : Alur mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Sukoharjo

### 3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di Pasar Sukoharjo

No	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi
1	Retribusi kios per m <sup>2</sup> / hari	Rp. 150,-
2	Retribusi tempat dasaran, Los per m <sup>2</sup> / hari	Rp. 125,-
3	Retribusi ijin kios / tahun	Rp. 25.000,-
3	Retribusi ijin Los / tahun	Rp. 12.000,-
5	Retribusi fasilitas tambahan	
	a. Perluasan tempat dasaran per m <sup>2</sup> /hari	Rp. 125,-
	b. Perubahan bentuk atau sifat per ijin / m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,-
6	Retribusi kamar mandi	
	a. Mandi, buang air besar	Rp. 1000,-
	b. Buang air kecil	Rp. 500,-
	c. Mengambil air	Rp. 500,-
7	Retribusi penjualan hewan besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp. 2.000,-
8	Retribusi penjualan hewan besar (kambing/domba)	Rp. 500,-
9	Penjualan atas penjualan unggas (ayam, itik, angsa)	Rp. 250,-
10	Retribusi tempat khusus parkir	
	a. sepeda motor	Rp. 1000,-
	b. sepeda	Rp. 500,-
	c. mobil	Rp. 2000,-
	d. truk dan sejenis	Rp. 2000,-

11	Retribusi menaikkan dan menurunkan barang/hewan	
	a. menaikkan / unit	Rp. 1000,-
	b. menurunkan/unit	Rp. 1000,-

Tabel : tabel retribusi di Pasar Sukoharjo

Pendapatan retribusi pasar pada Pasar Sukoharjo pada tahun 2005 sampai tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a) Tahun 2005 : Rp. 222.279.000,-
- b) Tahun 2006 : Rp. 227.225.000,-
- c) Tahun 2007 : Rp. 235.986.000,-

#### 4. Peranan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Sukoharjo

- a) Pendapatan Retribusi Pasar dapat menambah sektor pendapatan pada Dinas Pasar Sukoharjo secara terus menerus
  - 1) Pemungutan Retribusi Pasar dan pungutan-pungutan lain dalam pasar dilaksanakan secara harian atau bulanan
  - 2) Untuk retribusi yang dipungut secara bulanan harus dibayarkan oleh pedagang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan yang bersangkutan
  - 3) Retribusi yang dipungut secara bulanan mulai dipungut dihitung sejak bulan diterimaknya Surat Ijin Penempatan
  - 4) Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat tanggal 10 dikenakan denda administrasi sebesar 10% dari seluruh tunggakan, sekurang-kurangnya R. 100,-(seratur rupiah).
  - 5) Pedagang yang menunggak pembayaran retribusi selama dua bulan berturut-turut dicabut hak penempatannya

- 6) Dengan adanya pemungutan retribusi pasar yang dilakukan setiap hari dan setiap bulan, maka akan diperoleh pendapatan dalam harian ataupun bulanan secara berturut-turut
- b) Pendapatan retribusi pasar dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Bahwa perkembangan pembangunan yang sangat pesat khususnya di bidang kota saat ini, menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan sarana-sarana maupun prasarana-prasarana sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dengan adanya perkembangan penduduk Sukoharjo yang pesat, menuntut pula adanya penambahan-penambahan atau perbaikan, serta peningkatan tempat-tempat berjualan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang atau pengusaha yang mendasarkan dan menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil, termasuk Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/Plaza/Mall dan swalayan.

Guna memenuhi tuntutan pembangunan yang sangat pesat tersebut, maka diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dalam Kabupaten Sukoharjo.

## **5. Perizinan**

Setiap pedagang yang akan berjualan di atas tanah milik pemerintah baik yang akan menempati kios atau los maupun membangun kios dengan biaya sendiri baik bersama maupun perseorangan harus



mendapat izin dari Bupati. Adapun jenis perizinan untuk menempati kios atau los di Pasar Sukoharjo antara lain :

- a) Bagi pedagang yang akan menggunakan kios yang baru selesai dibangun oleh pemerintah daerah, diwajibkan membayar retribusi biaya pemilikan hak.
- b) Bagi pedagang yang akan menggunakan los, tempat dasaran yang baru selesai dibangun oleh pemerintah daerah diwajibkan membayar retribusi biaya pemindahan hak
- c) Bagi pedagang yang akan menggunakan kios atau los tempat dasaran yang telah dikuasai kembali oleh pemerintah daerah karena izinnya dicabut atau karena dikembalikan oleh pemakai lama kepada pemerintah daerah diwajibkan membayar retribusi biaya pemindahan hak.

Bagi pedagang yang akan mencari izin tersebut harus menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM)
- b) Membayar retribusi izin sesuai dengan perizinan yang diajukan
- c) Mengisi formulir permohonan

Berdasarkan Pasal 12 Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 tahun 2004, para pedagang yang berjualan di Pasar Sukoharjo baik yang menggunakan kios maupun los harus mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Izin penggunaan kios atau los ataupun tempat dasaran berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang harus diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sarwoko selaku UPTD Unit Pasar, bahwa tata cara perizinan di pasar sukoharjo sebagai berikut :

- a) Surat izin kepemilikan yang sudah tidak berlaku dilampirkan beserta surat permohonan dan syarat-syarat pengajuan perpanjangan izin kios ataupun los
- b) Para pemohon harus membayar biaya administrasi
- c) Setelah melengkapi kedua syarat di atas pedagang menyerahkannya kepada pengurus pasar sukoharjo yang bersangkutan.
- d) Setelah pengurus pasar sukoharjo memeriksa persyaratan tersebut lalu diserahkan kepada pengurus DPKD Kabupaten Sukoharjo
- e) Apabila telah memenuhi syarat maka kepala DPKD akan mengeluarkan surat izin penggunaan kios, los atau tempat dasaran kepada pemohon.

Apabila pedagang akan mengajukan ijin balik nama, prosedur pengajuan ijin balik nama adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan surat permohonan balik nama dengan blangko ke Kepala Dinas melalui Kepala Pasar
- b) Membawa surat ijin yang sudah tidak berlaku
- c) Membayar biaya administrasi ijin balik nama yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003

Berdasarkan Pasal 10 Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2004 yang menjadi subjek retribusi antara lain :

- a) Mereka yang menggunakan atau memakai kios, los, dan tempat dasaran untuk berjualan
- b) Mereka yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah kabupaten yang berupa kios, los, halaman atau pelataran, tempat parkir, dan MCK
- c) Mereka yang menjajakan atau menjual atau menawarkan barang dagangannya atau jasa di lingkungan pasar secara berkeliling

Setiap pedagang yang telah memiliki ijin kios / los mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Menempati atau menggunakan kios untuk berusaha/berjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Mendapatkan pelayanan administrasi dari pejabat yang berwenang
- c) Mendapatkan fasilitas tempat untuk berusaha dengan ijin yang dimiliki

Adapun kewajiban-kewajiban pedagang antara lain :

- a) Terhadap pajak/retribusi
  - 1) Wajib membayar retribusi kios / los
  - 2) Membayar pajak bumi dan bangunan
  - 3) Membayar sewa listrik
  - 4) Membayar pungutan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
  - 5) Membayar biaya balik nama pemindahan hak atas penggunaan kios atau los (jika balik nama)
- b) Apabila ijin akan berakhir dan pemegang ijin masih menghendaki untuk menggunakan kios/los, maka dua bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan perpanjangan
- c) Menjaga kebersihan dan keamanan kios serta barang dagangannya
- d) Menyerahkan kios kepada Pemerintah apabila tidak digunakan kembali
- e) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila ada hal yang dapat membahayakan kepentingan umum
- f) Memelihara keutuhan kios/los termasuk pekerjaan tambal sulam, kerusakan kecil dan pengecatan
- g) Memberikan ijin untuk masuk kios/los kepada petugas Pemerintah Daerah yang akan memeriksa keadaan di dalamnya

- h) Mentaati dan mengindahkan terhadap semua ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Pemerintah.

Bagi para pedagang dilarang melakukan hal seperti :

- a) Memindahkan hak penggunaan kios kepada orang lain
- b) Menggunakan kios/los untuk maksud-maksud lain yang dapat mengganggu / membahayakan lingkungan, merugikan kepentingan umum baik jiwa maupun benda
- c) Menggunakan kios/los sebagai tempat tinggal
- d) Merubah/menambah dan atau mengganti bagian tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
- e) Menggadaikan atau menjadikan kios/los sebagai jaminan pinjaman hutang/piutang.

#### **6. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib retribusi**

Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib retribusi terdiri dari :

- a) Sanksi administrasi

Apabila pedagang atau wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau jumlah yang harus dibayarkan atau disetorkan kurang maka pedagang tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, yaitu berupa membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Ketentuan mengenai sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar / penyeteroran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan dan dalam jangka waktu 7 hari tersebut wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan hak dan wewenang dalam penggunaan kios atau los dapat dilakukana apabila :

- 1) Pedagang tidak membayar retribusi kios atau los selama dua bulan berturut-turut dan kepadanya diwajibkan melunasi kewajibannya
- 2) Kios yang tidak digunakan untuk berjualan selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan pemilik ijin tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Pasar, kepada pemilik ijin diberi surat peringatan dan surat teguran
- 3) Bila peringatan dan teguran tidak ada tanggapan maka ijin akan dicabut
- 4) Apabila ijin penggunaan kios atau los dicabut atau dianggap batal oleh pemerintah, paling lama 10 (sepuluh) hari dari waktu dicabutnya ijin/batal, maka barang-barang pemilik ijin harus sudah selesai dikeluarkan dari dalam kios dan apabila pemberian waktu itu tidak diindahkan maka barang-barang milik pemegang ijin tersebut terpaksa dikeluarkan oleh petugas pemerintah dan semua biaya yang timbul dibebankan kepada pemiliknya.

b) Sanksi pidana

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam pelanggaran. Pelanggaran itu antara lain :

- (1) Apabila pedagang yang berjualan di atas tanah milik pemerintah dengan mendirikan atau membangun kios dengan biaya sendiri / harus mendapatkan izin bupati

- (2) Apabila pedagang yang menggunakan kios untuk berjualan diwajibkan memiliki izin penggunaan kios
- (3) Kios yang didirikan atau dibangun oleh pedagang harus diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi milik pemerintah daerah
- (4) Apabila pedagang melanggar kewajiban dan larangan pedagang dalam penggunaan kios atau los di Pasar Sukoharjo.
- (5) Apabila pedagang melanggar kewajiban dan larangan pedagang dalam penggunaan kios atau / los di Pasar Sukoharjo

### **C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan Solusinya**

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar ternyata timbul hambatan-hambatan. Hambatan tersebut antara lain :

#### 1. Keterbatasan jumlah petugas pemungut retribusi

Jumlah petugas pemungut retribusi di Pasar Sukoharjo hanya berjumlah empat orang saja sedangkan jumlah kios dan los yang akan ditarik retribusi sebanyak 202 unit. Hal ini akan terselesaikan apabila jumlah petugas pemungut ditambah.

#### 2. Tingkat kesadaran pedagang masih rendah dalam membayar retribusi

Apabila hal ini terjadi maka proses penarikan akan berjalan tidak lancar sehingga pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pasar akan berkurang serta pembangunan di Pasar Sukoharjo tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu DPKD melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan yang diikuti oleh para pedagang untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam hal membayar retribusi.

#### 3. Penarikan retribusi yang tidak tepat waktu

Apabila petugas pemungut terlambat untuk menarik retribusi dan para pedagang sudah pulang, maka retribusi yang seharusnya ditarik harian tidak dapat ditarik oleh petugas pemungut, sehingga besarnya retribusi yang akan disetorkan akan menjadi berkurang. Oleh karena itu kedisiplinan petugas pemungut harus ditingkatkan terutama dalam hal penarikan retribusi para pedagang Pasar Sukoharjo.

4. Pedagang yang tidak mematuhi perda

Apabila ada pedagang yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 dan dapat merugikan keuangan daerah maka akan diberikan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pasar Sukoharjo dapat melakukan beberapa langkah antara lain :

1. Menambah jumlah petugas pemungut retribusi pasar di Pasar Sukoharjo
2. Meningkatkan kedisiplinan para petugas pemungut untuk menarik retribusi secara tepat waktu
3. Memberikan pembinaan terhadap para pedagang di Pasar Sukoharjo

Pasar Sukoharjo dikelola dan dibina oleh Sub Dinas Pasar Sukoharjo. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi para pedagang Pasar Sukoharjo, mensejahterakan para pedagang Sukoharjo. Pembinaan-pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pengelola Kekayaan Daerah melalui Sub Dinas Pasar Sukoharjo yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun materi pembinaan meliputi :

a) Berkaitan dengan pentingnya membayar retribusi pasar

Pembinaan dalam hal ini agar para pedagang mengetahui pentingnya membayar retribusi pasar karena retribusi pasar merupakan

salah satu PAD Kabupaten Sukoharjo dan dengan membayar retribusi pasar maka para pedagang akan mendapatkan prestasi secara langsung sesuai dengan retribusi yang dibayarkan.

b) Kebersihan lingkungan

Pembinaan ini dilakukan agar lingkungan Pasar Sukoharjo terlihat bersih sehingga dapat menarik konsumen untuk datang atau berbelanja di Pasar Sukoharjo.

c) Menjaga keamanan dan ketertiban

Para pedagang diikutsertakan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar sukoharjo sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pedagang pasar sukoharjo dihimbau agar barang dagangannya tidak diletakkan diluar kios atau los pada malam hari karena apabila terjadi kehilangan akan merugikan pedagang yang bersangkutan.

d) Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan

Pembinaan dilakukan agar para pedagang lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian, dan sebagainya. Para pedagang dihimbau supaya memperhatikan kabel-kabel listrik dan menggantinya apabila sudah tidak layak lagi dan apabila kios hendak ditutup, maka semua arus listrik harus dimatikan Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal ini dapat dibuktikan dengan :



- a) Dinas pasar merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas pengelolaan Pasar yang berada di bawah Kepala Daerah yang bertugas melaksanakan usaha dan kegiatan pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan lain. hal ini berguna untuk membangun negara secara keseluruhan dan merata.
  - b) Mekanisme penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas penarikan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar diantaranya mengenai besarnya tarif retribusi, tata cara penarikan retribusi serta sarana dan prasarana penarikan retribusi.
  - c) Pendapatan yang berasal dari retribusi pasar sangat berperan sebab tanpa adanya pendapatan retribusi pasar tersebut, kemungkinan pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana tidak dapat terlaksana
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar timbul hambatan antara lain :
- a) Jumlah petugas pemungutan yang terbatas
  - b) Rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk membayar retribusi
  - c) Masih banyak terjadi penarikan retribusi yang tidak tepat waktu
  - d) Pedagang yang tidak mematuhi Perda
- Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :
- a) Menambah jumlah petugas pemungut retribusi
  - b) Meningkatkan kedisiplinan petugas pemungut
  - c) Memberikan pembinaan kepada para pedagang di Pasar Sukoharjo dalam hal yang berkaitan dengan retribusi pasar

## **B. Saran-Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan penyuluhan-penyuluhan akan arti penting retribusi pasar sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi pasar.
2. Para petugas Dinas Pasar Sukoharjo harus lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menciptakan suasana pasar yang *kondusif*.

### DAFTAR PUSTAKA

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Silihain, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

H.B. Sutopo, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press

Josef Pinu Kahu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta : Rajawal Press

Kesit Bambang Prakoso, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : UII Press.

Marihot P. Siahaan, SE. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada

Philipus M Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjehran Basan, Bagir manna, H.M. laica Marzuki, J. BJ. M ten Berge, p. J.J Van Buuren, F.A.M. Stoink, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : gajah Mada University

R. Slot, 1972, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Bandung : Karya Nusantara

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

*Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*

*Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

*Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*

*Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2003 tentang Retribusi pasar*

*Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 27 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Dinas pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo*

